

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tahun 2015, Indonesia mengalami perkembangan bisnis yang semakin meningkat ditandai dengan adanya kerjasama pembentukan kawasan perekonomian terintegrasi antar beberapa negara, dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun ini. Menghadapi MEA, keberadaan dan peran profesi auditor harus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan bisnis yang semakin meningkat, baik itu ialah auditor independen, auditor pemerintah, auditor pajak maupun auditor internal. Perkembangan bisnis yang semakin meningkat tersebut tentu saja meningkatkan resiko kecurangan yang besar karena semakin besarnya kesempatan yang ada, terutama kecurangan yang terjadi di lembaga pemerintahan sebagai pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan ekonomi di Indonesia.

Pada kenyataannya, kecurangan di Indonesia semakin marak terjadi, dalam survey yang dilakukan oleh Lembaga Transparansi Internasional Indonesia (TII) tercatat bahwa Indonesia menempati urutan 118 dalam daftar negara terkorup dari 182 negara yang diukur (Nawangwulan, 2013).

Audit investigasi merupakan audit khusus yang dilakukan berkaitan dengan adanya indikasi kecurangan salah satunya berupa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi laporan keuangan. Audit investigasi

ini dilakukan oleh auditor yang disebut auditor investigatif. Audit investigasi mencakup proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya (Pusdiklatwas BPKP, 2010:58).

Pelaksanaan audit investigasi berbeda dengan pelaksanaan *general* audit karena audit ini berhubungan langsung dengan proses hukum. Hal ini menyebabkan tugas dari seorang auditor investigatif lebih berat daripada tugas auditor dalam *general* audit. Selain harus memahami tentang pengauditan dan akuntansi, auditor investigatif juga harus memahami tentang hukum dalam hubungannya dengan kasus penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara (Karyono, 2013:132).

Dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan, maka auditor investigatif harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang kemungkinan terjadi dan sebelumnya telah terdeteksi oleh berbagai pihak. Efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan tercermin dari kemampuan auditor investigatif yang diiringi dengan banyaknya pengalaman auditor tersebut dalam mengungkapkan berbagai kasus kecurangan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar umum yang sudah ditentukan serta mengaplikasikan metode pelaksanaan pemeriksaan audit investigasi dan teknik-teknik pengungkapan kecurangan dengan benar sehingga menghasilkan bukti audit yang reliable dan relevan untuk dijadikan barang bukti di pengadilan.

Di Indonesia audit investigasi mulai digunakan sejak terungkapnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 2001 yang melibatkan Samandikun Hartono dan Kaharudin Ongko. Kasus tersebut terungkap berkat kerjasama yang dibentuk oleh pihak kejaksaan selaku penyidik dan auditor investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, akhir-akhir ini profesi akuntan publik mulai dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat ini timbul dikarenakan terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Salah satu kasus kredibilitas auditor di Indonesia misalnya terjadi di jambi, yaitu seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp. 52 Miliar dari BRI cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet Fitri Susanti. Kuasa Hukum tersangka Effendi Syam, pegawai Bank BRI yang terlibat kasus itu, mengatakan bahwa setelah klienya diperiksa dan dikonfrontir keteranganya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini. (Kompas.com)

Fenomena tersebut menggambarkan auditor yang belum memiliki kredibilitas yang baik. Tentu saja jika auditor tersebut tidak melakukan audit sesuai dengan prinsip dan standar yang ada, maka inti permasalahannya adalah tingkat kemampuan serta pengetahuan auditor tersebut dalam melakukan prosedur audit, sementara jika auditor tidak melakukan prosedur audit maka objektivitas suatu opini atau hasil audit masih diragukan.

Fenomena lainnya dialami oleh akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang dan aset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Great River tahun 2003 (sumber : <https://prezi.com/fibq61zxjv5p/pt-great-river-international-tbk/>).

Kasus Great River ini mengindikasikan kurangnya kemampuan dan pengalaman auditor dalam melakukan prosedur audit karena apabila auditor yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai akan dapat mengungkapkan adanya penggelembungan aset oleh oknum tertentu.

Praktek *fraud* di berbagai organisasi pemerintah (pusat dan daerah serta BUMN/BUMD) maupun perusahaan sudah merajalela sekarang ini, upaya pemberantasannya harus melibatkan segala komponen yang ada. Bila hal ini hanya diserahkan kepada aparat (Kejaksaan dan Kepolisian) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan korupsi, maka

hasilnya akan mengecewakan masyarakat, karena kedua lembaga ini hanya mengandalkan informasi yang sangat terbatas dan bersifat lebih banyak menunggu dari pada secara proaktif melakukan upaya pengungkapan korupsi, sementara itu bentuk korupsi yang berakibat kerugian negara yang sangat besar, dalam era otonomi daerah, banyak terjadi pada pemerintah daerah.

Kondisi ini menjadi suatu tantangan bagi auditor untuk dapat berperan lebih nyata dan signifikan dalam mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan temuan-temuan berupa penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara/daerah. Keinginan untuk dapat berperan optimal perlu dibekali dengan kemampuan melakukan audit investigatif dalam upaya untuk mengungkapkan penyimpangan yang terjadi harus diikuti dengan upaya meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman di bidang audit investigasi. Pemahaman yang baik diikuti dengan “*awareness*” dari setiap auditor akan dapat menjadi sebuah kombinasi handal dalam implementasi pelaksanaan prosedur audit investigasi yang efektif.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH KEMAMPUAN AUDITOR DAN PENGALAMAN AUDITOR INVESTIGATIF TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT INVESTIGASI KECURANGAN**”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari judul di atas, penulis mengemukakan identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimanakah kemampuan yang dimiliki auditor investigatif akuntan publik di Bandung
2. Bagaimanakah pengalaman yang dimiliki auditor investigatif akuntan publik di Bandung
3. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi kecurangan akuntan publik di Bandung
4. Seberapa besar pengaruh kemampuan auditor terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan akuntan publik di Bandung
5. Seberapa besar pengaruh pengalaman auditor terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan akuntan publik di Bandung
6. Seberapa besar pengaruh kemampuan auditor dan pengalaman auditor secara simultan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan akuntan publik di Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pelaksanaan prosedur audit investigasi kecurangan, serta untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki seorang auditor dan pengalaman auditor untuk dapat melakukan audit investigasi yang efektif . Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki auditor investigatif akuntan publik di Bandung

2. Untuk mengetahui pengalaman yang dimiliki auditor investigatif akuntan publik di Bandung
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi kecurangan akuntan publik di Bandung
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kemampuan auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi kecurangan
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengalaman auditor terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan akuntan publik di Bandung
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kemampuan auditor dan pengalaman auditor secara simultan terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi kecurangan akuntan publik di Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- Diharapkan dapat memberikan pengembangan atas teori di bidang auditing khususnya di bidang kemampuan auditor dan pengalaman auditor dalam pelaksanaan prosedur audit investigasi kecurangan (*Fraud*)
- Diharapkan sebagai pengembangan teori dari penelitian sebelumnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sejumlah auditor di KAP dalam hal auditing khususnya audit investigatif
- Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor investigatif terhadap kemampuannya dan pengalamannya untuk mengungkap adanya suatu kecurangan (*Fraud*) dalam pelaksanaan audit investigatif.
- Dapat digunakan sebagai masukan bari para auditor dalam pelaksanaan pekerjaannya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah Bandung yang memiliki auditor baik yang tercatat sebagai karyawan tetap ataupun karyawan kontrak (*outsorce*) yang melakukan pemeriksaan.